

Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Punagaya Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto

Accountability for Village Fund Allocation Management in Punagaya Village, Bangkala District, Jeneponto Regency

Andi Risma Jaya¹, Muslimin²

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas
Indonesia Timur^{1,2}

Email : jayarisma29@gmail.com¹

ABSTRAK

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Berdasarkan hal tersebut, penelitian bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa Di Desa Punagaya Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto. Jenis penelitian adalah deskriptif kuantitatif dan anggota sampelnya sebanyak 40 orang pegawai dan masyarakat dengan menggunakan teknik probing sampling yang menggunakan keseluruhan dari anggota populasi. Data dikumpul dengan menggunakan instrument berupa; Observasi, Kuesioner Dan Dokumentasi terhadap responden. Data tersebut dianalisis secara statistik deksriptif kuantitatif dengan menggunakan tabel frekuensi secara sederhana. Hasil penelitian menunjukkan adanya akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Punagaya Di Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto. Dilihat dari aspek transparansi, keadilan dan kesesuaian.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Alokasi Dana Desa

ABSTRACT

Accountability can be interpreted as the obligations of individuals or authorities who are entrusted with managing public resources and those concerned with them to be able to answer matters concerning their accountability. Based on this, the study aims to describe and explain the accountability of village fund allocation management in Punagaya Village, Bangkala District, Jeneponto Regency. This type of research is descriptive quantitative and the sample members are 40 employees and the community using a probing sampling technique that uses all members of the population. Data was collected using instruments in the form of; Observation, Questionnaire and Documentation of respondents. The data were analyzed quantitatively descriptive statistics using a simple frequency table. The results of the study indicate that there is accountability in the management of village fund allocations in Punagaya Village, Bangkala District, Jeneponto Regency. Factors constraining accountability for the allocation of village funds are skills/abilities, desires and level of participation.

Keywords: *Accountability, Allocationof Village Fund*

PENDAHULUAN

Seiring dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka Penyelenggaraan pemerintahan di daerah khususnya kabupaten/kota dilaksanakan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demikian kemudian lebih akrab disebut Otonomi Daerah. Dalam perkembangan otonomi daerah, pemerintah pusat semakin memperhatikan dan menekankan pembangunan masyarakat desa melalui otonomi pemerintahan desa. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat, mewujudkan peran aktif masyarakat untuk turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa.

Akuntabilitas publik merupakan elemen terpenting dan merupakan tantangan utama yang dihadapi pemerintah dan pegawai negeri. Akuntabilitas berada dalam ilmu sosial yang menyangkut berbagai cabang ilmu sosial lainnya, seperti ekonomi, administrasi, politik, perilaku, dan budaya. Selain itu, akuntabilitas juga sangat terkait dengan sikap dan semangat pertanggungjawaban seseorang.

Akuntabilitas secara filosofi timbul karena adanya kekuasaan yang berupa mandat/amanah yang diberikan kepada seseorang atau pihak tertentu untuk menjalankan tugasnya dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu dengan menggunakan sarana pendukung yang ada.

Desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri, dalam melaksanakan tugasnya memerlukan dana yang memadai. Adanya kebutuhan akan dukungan dana maka perlu diatur mengenai sumber pendapatan desa. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dinyatakan bahwa salah satu sumber pendapatan desa adalah bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa.

Dalam pelaksanaan program Alokasi Dana Desa, belum semua desa dapat berjalan seperti yang diharapkan. Pemerintah Desa masih berperan besar dalam pelaksanaan program, sedangkan masyarakat belum terlibat secara optimal. Kondisi ini juga terjadi di Desa Punagaya Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto, seperti diungkapkan oleh Sekretaris Desa setempat. Atas dasar hal tersebut penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana penerapan governance dalam pelaksanaan program Alokasi Dana Desa di Desa Punagaya Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah deskriptif Kuantitatif terhadap variabel akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa. Penelitian ini tidak menguji hipotesa-hipotesa, melainkan menjelaskan dan menganalisa secara mendalam tentang fenomena yang diteliti. Teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, kuesioner dan dokumentasi

HASIL PENELITIAN

Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa

1. Transparansi

Tabel 1. Jawaban responden tentang Transparansi Aparatur di Desa Punagaya

Jawaban responden	Frekuensi	Persentasi %
Sangat Transparan	2	5
Transparan	18	45
Cukup Transparan	12	30
Kurang Transparan	8	20
Jumlah	40	100

Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer, Tahun 2014

Dari tabel di atas memperlihatkan bahwa dari 40 orang responden, 2 orang atau 5 % responden menjawab sangat transparan 18 orang atau 45% responden menjawab sudah transparan, dan 12 orang atau 30% responden menjawab cukup transparan, sedangkan 8 orang atau 25% responden lainnya menjawab masih kurang transparan.

2. *Keadilan*

Tabel 2. Jawaban Responden tentang Keadilan Aparatur di Desa Punagaya

Jawaban Responden	Frekuensi	Persentasi %
Sangat Adil	1	2.5
Adil	15	37.5
Cukup Adil	19	47.5
Kurang Adil	5	12.5
Jumlah	40	100

Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer, Tahun 2014

Dari tabel di atas memperlihatkan bahwa dari 40 orang responden, 1 orang atau 2.5% responden menjawab sangat adil 15 orang atau 37.5% responden menjawab sudah adil, dan 19 orang atau 50% responden menjawab cukup adil, sedangkan 5 orang atau 12.5% responden masih kurang adil.

3. *Kesusaian*

Tabel 3. Jawaban responden tentang Kesusaian Aparatur di Desa Punagaya

Jawaban Responden	Frekuensi	Persentasi %
Sangat Sesuai	2	5
Sesuai	20	50
Cukup Sesuai	15	37.5
Kurang Sesuai	3	7.5
Jumlah	40	100

Sumber Data : Hasil Olahan Data Primer, Tahun 2014

Dari tabel di atas memperlihatkan bahwa dari 40 orang responden, 2 orang atau 5% responden menjawab sangat sesuai, 20 orang atau 50% responden menjawab sudah sesuai, dan 15 orang atau 42.5% responden menjawab cukup sesuai, sedangkan 3 orang atau 7.5% responden lainnya menjawab masih kurang sesuai.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat disimpulkan yakni Peningkatan transparansi pengelolaan alokasi dana Desa punagaya baik, hal ini merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat. Peningkatan keadilan aparatur Desa punagaya cukup baik, hal ini merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kepuasan masyarakat. Peningkatan keterampilan dan kemampuan aparatur Desa punagaya baik, hal ini merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aslinda, Muhammad Guntur, Henni Zainal, Andi Cudai Nur, S. farwita. (2019). The Enhancement of Work Motivation in Agrarian Affair Office of Makassar City, South Sulawesi, Indonesia. *Proceedings IAPA Annual Conference: Theme 6*, 680–689.
- Dendhardt, R.B. and Denhardt, J.V. 1998. *Public Administration*. Action, New York Wadsworth Publishing.
- Dwiyanto, Agus ; dkk. 2002. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta : Pusat Studi Kependudukan Dan Kebijakan Universitas Gajah Mada.
- Gormly Jr, William T dan Bella, Steven J. 2004. *“Bureaucracy And Democracy: Accountability And Performance.”* Washington, DC: CQ Press.
- Hasan, Iqbal, 2004. *Poko-Pokok Statistik Deskriptif*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Haryanto, Sahmuddin, dan Arifuddin, 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Pertama: Universitas Diponegoro. Semarang.
- Kumorotomo, Wahyudi. 2005. *Akuntabilitas Birokrasi Publik: Sketsa Pada Masa Transisi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI 2000, *Akuntabilitas dan Good Governance, Modul 1-5, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)*, LAN BPKP RI, Jakarta.
- Nurhaeni, Ismi Dwi Astuti. 2011. *Reformasi Administrasi Publik Anhadil Gender*. Surakarta.
- Peters B. Guy. 1991. *Reformasi Pertama*. Jakarta. Salemba Humanika.

- 2009. *Reformasi Kedua : Melanjutkan Estafet Reformasi*. Jakarta. Salemba Humanika.
- Salamm, Alfitra dan Firman, Noor. 2002. *Akuntabilitas Dalam Otonomi Daerah*. Jakarta: Pusat Penelitian Politik-LIPI
- Sudarmo. 2009. *Participation efforts of Solo's street vendors in policy formulation during the reform era but without results*.
- Sulistiyani, Ambar Teguh, 2004, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, Gava Media, Yogyakarta.
- Zerei, Mohammad. H. 2000. *Democratic Process And In Public Administration*. Asia. Review Public Administration Vol. XII, No. 2 (Juli-Desember 2000). Hal. 40-57.
- Zainal, H. (2017). Influence of Work Motivation and Discipline on Work Productivity, *149(Icest)*, 25–27.
- Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 31 Tahun 2009 tentang *Pedoman Umum Alokasi Dana Desa (ADD)*
- Peraturan Bupati jeneponto Nomor 29 Tahun 2006 tentang *Pedoman Umum Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten jeneponto*
- Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 2 Tahun 2009 tentang *Sumber Pendapatan Desa*
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang *Dana Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*